RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT DONGJU RAYA INDONESIA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) / RPT
2. Adi Surya, SE (Lead Auditor VLK Industri) / AS
g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dongju Raya Indonesia
b. Alamat : Kawasan Industri M 2100 Blok MM 3-2
Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat - Bekasi
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
d. SK IUI
Nomor & Tanggal : No. 568/T/INDUSTRI/2007 Tanggal 06 Juli 2007
Produk & Kap. Izin : Corrugated fiber board box (12.000.000 m^2)
Lokasi Industri : Kawasan Industri M 2100 Blok MM 3-2
Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat - Bekasi
e. Email : ayu.djri@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan
Presiden Direktur : Jeon Chan In
Direktur : Oh Myoung Suk
Direktur : Lee Sang Don
Komisaris : Jyon Jyom Pyo
g. *Management Representatif* : Sri Rahayu

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 8 Januari 2020

Tempat : Lokasi Pabrik PT Dongju Raya Indonesia di Bekasi

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Dongju Raya Indonesia sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 16 - 17 Desember 2019

Tempat : Lokasi Pabrik PT Dongju Raya Indonesia di Bekasi

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau pada periode Desember 2018 s/d November 2019.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	17 Desember 2019
Tempat	:	Lokasi Pabrik PT Dongju Raya Indonesia di Bekasi
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Dongju Raya Indonesia sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan Ke-1 S-LK PT Dongju Raya Indonesia dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan Penilikan Ke-1 pada PT Dongju Raya Indonesia ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Dongju Raya Indonesia dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUI.
b. Status S-LK PT Dongju Raya Indonesia dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	PT Dongju Raya Indonesia dapat menujukan akta pendirian dengan nomor 20 tanggal 11 April 2001 dibuat di hadapan notaris Aida Amir, SH. Akta perusahaan telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C-07057 HT.01.01TH.2002 tanggal 25 April 2002. Akta perubahan terakhir No. 70 tanggal 25 Januari 2018 dibuat dihadapan notaris H. Zainuddin, S.H. serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0063268 tanggal 12 Februari 2018.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	N/A	Sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, PT Dongju Raya Indonesia memiliki IUI yang diterbitkan oleh BKPM sehingga tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017, menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 100711702796 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 08 Mei 2017. Berlaku sampai dengan 30 Mei 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum di dalam dokumen izin. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120113060752 kepada PT Dongju Raya Indonesia, ditetapkan tanggal 05 Oktober 2018 dengan kode KBLI : 17022 - Industri kemasan dan kotak dari Kertas dan Karton.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. a. NPWP 01.868.711.1-052.000 atas nama PT Dongju Raya Indonesia. b. SKT No. S-211KT/WPJ.07/KP.0203/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Satu. c. SPPKP No. S-207PKP/WPJ.07/KP.0203/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Satu.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT Dongju Raya Indonesia telah menyusun dokumen UKL-UPL pada tanggal 12 Februari 2007 dan telah mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi nomor 660.2.1/47/ADL/DPDL.P tanggal 10 April 2007. Pada saat kegiatan audit Penilikan ke-1 perusahaan sedang dalam proses pengujian kualitas udara, kebisingan, emisi sumber tidak bergerak dan air limbah yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sampling dan Surat Keterangan Laboratorium Penguji PT Mitralab Buana No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				001/SK/MB/I/2020. Hasil Uji Laboratorium merupakan dokumen pendukung Laporan Semester Upaya Pengelolalan dan Pemantauan Lingkungan.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT Dongju Raya Indonesia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) No. 568/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian) tentang Izin Usaha Industri dengan jenis kapasitas produksi terpasang per tahun yaitu : *Corrugated fiber board box* 12.000.000 m^2. PT Dongju Raya Indonesia telah melakukan perluasan/peningkatan kapasitas produksi melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*). Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT Dongju Raya Indonesia dengan NIB 8120113060752 untuk bidang usaha KBLI 17022 - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton kapasitas 25.000.000 m^2 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2019.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT Dongju Raya Indonesia bukan sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir.	M	PT Dongju Raya Indonesia memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir, yaitu : 1. Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor : 101603092-B tanggal 2 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Perdagangan). 2. Dokumen NIB : 8120113060752 atas nama

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Dongju Raya Indonesia tanggal 05 Oktober 2018. Jenis API yang tercantum di dalam dokumen NIB adalah Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Realisasi impor PT Dongju Raya Indonesia selama periode Desember 2018 s/d November 2019 sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
10.	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	M	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas dan Dokumen Data informasi terkait uji tuntas nomor : UT/P/2737/S/190223/001 tanggal 23 Februari 2019. Terdapat kesesuaian informasi dan ruang lingkup produk tersertifikasi yang tercantum pada dokumen Sertifikat COC dengan dokumen hasil pelaksanaan uji tuntas, Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor.
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	PT Dongju Raya Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara berkelompok.
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota.	N/A	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia membeli bahan baku *Paper Roll*. Seluruh penerimaan bahan baku *paper roll* selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa *invoice*/faktur penjualan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.1.b	Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	PT Dongju Raya Indonesia sebagai pemegang IUI tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku *paper roll* selama periode Desember 2018 s/d November 2019 dilengkapi dengan surat jalan, surat pengantar atau *delivery order* sebagai dokumen angkutan yang berlaku juga sebagai dokumen bukti serah terima barang. Dokumen surat jalan, surat pengantar atau *delivery order* ditandatangani oleh petugas PT Dongju Raya Indonesia dan dibubuhi stempel sebagai bukti bahwa barang telah diterima.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 perusahaan menerima bahan baku *paper roll* dengan berbagai spesifikasi kertas (jenis dan gramatur) yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan, surat pengantar atau *delivery order.* Realisasi pembelian bahan baku *paper roll* selama periode tersebut sebanyak 14.993 rol atau setara 18.002.297 kg dengan dilengkapi 1.050 dokumen angkutan. Hasil *screening* pada kegiatan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis bahan baku yang diterima telah sesuai dengan dokumen angkutannya. Selama periode Desember 2018 s/d November 2019 PT Dongju Raya Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		kayu lelang, serta DKP.		
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh penerimaan bahan baku *paper roll* selama periode Desember 2018 s/d November 2019 berasal dari pemasok yang telah memiliki dokumen legalitas kayu (6 pemasok dengan sertifikat S-LK dan 2 pemasok dengan sertifikat COC).
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI.	N/A	PT Dongju Raya Indonesia bukan sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI dan memiliki dokumen pendukung RPBBI.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia telah melakukan 1 (satu) kali kegiatan impor bahan baku *paper roll* dari negara korea sebanyak 15 roll setara dengan 23.901 Kg. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dokumen PIB dan dokumen impor lainnya seperti : *Packing List, Invoice*, dan *Bill of Lading* (B/L). Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
11.	2.1.2.b	*Bill of Lading* (B/L).	M	Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya.
12.	2.1.2.c	*Packing List (P/L).*	M	Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen P/L dengan dokumen impor lainnya.
13.	2.1.2.d	*Invoice.*	M	Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen *invoice* dengan dokumen impor

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				lainnya.
14.	2.1.2.e	Deklarasi.	M	Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen Deklarasi Impor nomor : DI/P/2737/S/190223/001 tanggal 23 Februari 2019 dengan hasil uji tuntas No. UT/P/2737/S/190223/001 tanggal 23 Februari 2019. Persetujuan Impor Produk Kehutanan kepada PT Dongju Raya Indonesia melalui surat nomor : 04.PI-64.19.0359 tanggal 04 Maret 2019. Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020. Barang Impor yang tercantum dalam dokumen hasil uji tuntas, Deklarasi Impor dan lampiran Persetujuan Impor Produk Kehutanan adalah Kraft Liner ; Kraft Liner 175 Gsm (KL 175) pos tarif/HS 4804.41.90 sejumlah 720 Metrik Ton.
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, realisasi penerimaan bahan baku asal impor PT Dongju Raya Indonesia adalah produk Kraft Liner dengan HS Code : 4804.41.90. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area, produk tersebut tergolong tidak wajib dikenai bea masuk.
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia tidak melakukan impor produk kehutanan dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi, tersedia bukti penggunaan kayu impor yang dapat diketahui pada dokumen *Paper Used List, Paper Information (Customer+Paper)* dan *Input Daily List*. Spesifikasi kertas yang tercantum di dalam dokumen *Paper Used List* sesuai dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				realisasi impor bahan baku *paper roll.*
18.	2.1.3.a	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Produksi *corrugated fiber board* menggunakan mesin *corrugated* dan *computerized system*. Tersedia catatan penggunaan *paper roll* yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia mengolah : a. 18.027.591 kg atau setara dengan 25.441.339 m^2 bahan baku *paper roll* menjadi 24.538.082 m^2 *corrugated fiber board (sheet).* Efisiensi produksi *paper roll* menjadi *sheet* sebesar 95,00 – 97,00 % dengan nilai rata-rata sebesar 96,46 %. b. 7.715.324 m^2 bahan baku *sheet* menjadi 6.941.908 m^2 karton box. Efisiensi produksi karton box sebesar 84,00 – 95,00 % dengan nilai rata-rata sebesar 90,10 %. Terdapat hubungan yang logis antara *input, output* dan rendemen.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis dan realisasi produksi PT Dongju Raya Indonesia sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi Produksi PT Dongju Raya Indonesia selama periode Januari s/d Desember 2018 sebesar 24.643.886 m^2 (98,58 %) dan periode Januari s/d November 2019 sebesar 22.593.875 m^2 (90,38 %).
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	PT Dongju Raya Indonesia telah menyusun laporan *inventory paper roll, inventory sheet product, inventory sheet process* dan *inventory box* setiap bulannya. Laporan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tersebut sesuai dengan dokumen pendukung.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, PT Dongju Raya Indonesia tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Desember 2018 s/d November 2019, jumlah penjualan *sheet* sebanyak 16.452.448 m^2 dan *box* sebanyak 6.866.400 m^2. Seluruh pemindahtanganan hasil produksi telah dilengkapi dengan *invoice* dan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan sebanyak 10.390 set selama periode tersebut.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	PT Dongju Raya Indonesia telah terdaftar sebagai eksportir dan telah teregister dengan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) : 05.004597 melalui Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan nomor : S-016477/BC.025/2016 tanggal 05 September 2016 yang diterbitkan
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	
4.	3.2.1.c	*Packing List* (P/L).	N/A	

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	3.2.1.d	*Invoice.*	N/A	oleh Direktur Teknis Kepabeanan (u.b. Plh. Kasubdit Registrasi Kepabeanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama periode audit Bulan Desember 2018 s/d November 2019 PT Dongju Raya Indonesia tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan tujuan ekspor.
6.	3.2.1.e	*Bill of Lading* (B/L).	N/A	
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	PT Dongju Raya Indonesia telah membubuhkan Tanda V-Legal dokumen yang menyertai pengangkutan hasil olahan sesuai ketentuan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.	M	PT Dongju Raya Indonesia telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada setiap kegiatan operasional usahanya dengan mengacu pada Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat Rev. 01 tanggal 12 Maret 2010. Perusahaan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kabupaten Bekasi sesuai surat No. : Kep.841/WAS/P2K3/I/2017 tanggal 26 Januari 2017.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3.	M	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tersedia di area-area strategis perusahaan dan berfungsi dengan baik. PT Dongju Raya Indonesia melakukan pengecekan secara berkala terhadap status kondisi APAR. b. Alat Pelindung Diri (APD), digunakan khusus bagi karyawan yang berada di lapangan. Seluruh karyawan diwajibkan untuk memperhatikan keselamatan diri dan menggunakan APD pada saat bekerja sesuai prosedur K3 yang berlaku. c. Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan sebagai upaya pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja atau karyawan yang sakit. d. Tanda/jalur evakuasi juga telah terpasang pada tempat-tempat yang strategis dan mudah terlihat. Terdapat tanda Titik Kumpul sebagai area evakuasi yang aman apabila terhjadi kondisi darurat.
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.	M	Telah tersedia formulir pencatatan kecelakaan kerja di PT Dongju Raya Indonesia yang memuat informasi data korban, waktu kejadian, lokasi, kronologis kejadian, gambar kejadian, saksi dan upaya penanganan. Perusahaan juga telah mendaftarkan setiap karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT Dongju Raya Indonesia mengizinkan dan tidak berkeberatan dibentuknya organisasi pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan pada Surat Pernyataan Direktur tanggal 27 Juli 2017. PT Dongju Raya Indonesia telah memiliki serikat pekerja yang telah dicatat dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan No. Reg.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				1189/CTT.250/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1, PT Dongju Raya Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 12 Februari 2018 s/d 11 Februari 2020 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi nomor 568/Kep.044/PP/Disnaker/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Dongju Raya Indonesia mempekerjakan 121 orang karyawan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen daftar karyawan PT Dongju Raya Indonesia, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun pada saat kegiatan audit Penilikan ke-1.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda,16 Januari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur